



P E N E T A P A N

Nomor: 15/Pdt.P/2023/PN.Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nam a : Nani Setyowati
Tempat/Tg.Lahir : Karanganyar, 18 Februari 1980
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sarirejo RT 02 RW 04 Pereng, Mojogedang,
Karanganyar.
NIK : 3313155802800001
Agama : Islam
No.Telepon/NP : +62-895-6328-31234
Email : Nonibutt7868@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Januari 2023 dibawah Register perkara Nomor: 15/Pdt.P/2023/PN.Krg, Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Bapak Sutarno dan Ibu Sularmi.
2. Bahwa Pemohon sejak kecil memiliki nama yang diberikan oleh orang tua Nani Setyowati yang lahir di Karanganyar pada tanggal 18-02 - 1980 sebagaimana tertulis dalam KTP, KK, dan Paspor Pemohon.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Nani Setiyowati lahir pada tanggal 18-12-1980 yang seharusnya tertulis nama Nani Setyowati lahir pada tanggal 18-02-1980 sesuai dengan paspor Pemohon.

Hal 1 dari 19 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-12-1980 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-02 - 1980.
5. Bahwa untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan untuk memperbaiki Nama dan Bulan Lahir dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-12-1980 menjadi nama Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-02-1980.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan Perbaikan Nama dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1 B.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Nama dan Bulan Lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-12-1980 di ganti menjadi nama Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-02-1980 sebagaimana pada paspor Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3313155802800001 atas nama Pemohon Nani Setyowati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3313150308160005 atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nani Setyowati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.31403/Dis/1989 tanggal 25 November 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/13/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pereng, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor No. C0571419 atas nama Nani Setyowati lahir di Karanganyar pada tanggal 18 Februari 1980, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI Di Luar Negeri Nomor 472.22/2869.12/XI/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Pendaftaran Pernikahan No Identitas 004510025324 No Pencatatan Sipil M.341048-09-0037 yang dikeluarkan oleh {emerintah Punjab Pakistan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **WAGINEM ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sampai saat ini tinggal di Sarirejo RT.02 RW 04 Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Sutarno dan Ibu Sulasmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon adalah Nani Setyowati lahir di Karanganyar pada tanggal 18 Februari 1980 sesuai dengan dokumen Pemohon KTP, KK dan Paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki dari Pakistan yang bernama Muhammad Abubakar Butt;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ada Fatima Butt, Muhammad Masoom dan Muhammad Ali Hassan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon di Pengadilan mengajukan permohonan perbaikan nama dan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon Nani Setiyowati lahir tanggal 18 Desember 1980 akan diperbaiki menjadi nama Nani Setyowati lahir tanggal 18 Februari 1980;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran karena nama dan bulan lahir yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan dokumen yang ada di KTP, KK dan Paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut untuk memperlancar urusan administrasi kependudukan dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUYADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sampai saat ini tinggal di Sarirejo RT.02 RW 04 Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Sutarno dan Ibu Sulasmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon adalah Nani Setiyowati lahir di Karanganyar pada tanggal 18 Februari 1980 sesuai dengan dokumen Pemohon KTP, KK dan Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki dari Pakistan yang Bernama Muhammad Abubakar Butt;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama Ada Fatima Butt, Muhammad Masoom dan Muhammad Ali Hassan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon di Pengadilan mengajukan permohonan perbaikan nama dan bulan kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon Nani Setiyowati lahir

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 1980 akan diperbaiki menjadi nama Nani Setyowati lahir tanggal 18 Februari 1980;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran karena nama dan bulan lahir yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon berbeda dengan dokumen yang ada di KTP, KK dan Paspor Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut untuk memperlancar urusan administrasi kependudukan dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Nama dan Bulan Lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-12- 1980 di ganti menjadi nama Nani Setyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-02-1980 sebagaimana pada paspor Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan ternyata Pemohon bertempat tinggal di Sarirejo RT 02 RW 04 Desa Pereng, Kecamatan Mojogedan, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NANI SETYOWATI lahir di Karanganyar tanggal 18 Februari 1980 sesuai dengan dokumen Pemohon KTP, KK dan Paspor ;
- Bahwa Pemohon yang bernama NANI SETYOWATI adalah anak dari pasangan suami istri bapak SUTARNO dan ibu SULARMI;
- Bahwa terdapat kekeliruan data pada Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon tertulis NANI SETIYOWATI lahir di Karanganyar tanggal 18 Desember 1980 seharusnya NANI SETYOWATI lahir di Karanganyar tanggal 18 Februari 1980;
- Bahwa dalam KTP, KK dan Paspor Pemohon tertulis nama NANI SETYOWATI lahir di Karanganyar tanggal 18 Februari 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa benar Pemohon yang bernama NANI SETYOWATI yang lahir di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Februari 1980, jenis kelamin perempuan, yang merupakan anak kandung dari orang tua Pemohon bapak SUTARNO dan ibu SULARMI sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon ingin memperbaiki nama dan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon yang semula Nani Setiyowati lahir tanggal 18 Desember 1980 menjadi Nani Setyowati lahir tanggal 18 Februari 1980 karena di dokumen akta kelahiran nama dan bulan lahir Pemohon berbeda dengan KTP, KK dan Paspor serta dibenarkan untuk memperlancar dalam mengurus dan tertib administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan dictum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena hanya berupa "memperbaiki nama dan bulan lahir" dari Nani Setiyowati lahir tanggal 18 Desember 1980 diganti menjadi Nani Setyowati lahir tanggal 18 Februari 1980 dan permohonan dalam perkara aquo masih dalam YURISDIKSI VOLUNTAIR, oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik

Hal 8 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan Nama dan Bulan Lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Nani Setiyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-12-1980 di ganti menjadi nama Nani Setyowati yang lahir di Karanganyar tanggal 18-02-1980 sebagaimana pada paspor Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **02 Februari 2023** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AGUS MULADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS MULADI, SH

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH.MH

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 7 Penetapan Nomor 15 /Pdt.P/2023/PN Krg